


Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/QHSE/ITI/M01-01 Revisi : -
	KEBIJAKAN MUTU DAN K3L	Halaman : 1 dari 1 Tanggal Terbit : 30/09/2022

Manajemen PT Indonesian Tobacco Tbk. menetapkan Kebijakan Mutu dan K3L yaitu:

"PT Indonesian Tobacco Tbk. berkomitmen untuk menghasilkan produk tembakau iris terbaik yang berorientasi kepada pelanggan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya yang sesuai dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang didasari oleh kaidah K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) secara konsisten dan berkesinambungan."

Kebijakan Mutu dan K3L tersebut dilaksanakan dengan:

1. Melakukan koordinasi secara berkala antara divisi atau departemen;
2. Tanggap dan melakukan aksi dengan cepat dan tepat terhadap setiap keluhan pelanggan;
3. Mematuhi prosedur-prosedur kerja dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen;
4. Mematuhi perundangan dan peraturan terkait dengan mutu, K3 dan Lingkungan serta peraturan lainnya yang berlaku;
5. Mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan dampak lingkungan akibat kegiatan bisnis perusahaan serta mengkomunikasikan secara terbuka kepada karyawan dan mitra kerja tentang potensi bahaya di tempat kerja sebagai bentuk komitmen dalam menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko serta mencegah pencemaran lingkungan;
6. Menyediakan dukungan sumber daya berupa: manusia, sarana prasarana dan lingkungan kerja untuk mendukung program terciptanya standar mutu, K3 dan Lingkungan;

Adapun tujuan penetapan Kebijakan ini adalah:

1. Menciptakan produk tembakau iris berkualitas yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
2. Mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat;
3. Menciptakan dan menerapkan budaya K3L secara efektif dan proaktif dengan komitmen dan partisipasi semua karyawan sehingga tempat kerja menjadi aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas;
4. Menyediakan kebijakan ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Manajemen puncak juga menetapkan sasaran umum Mutu dan K3L yaitu:

1. Tidak ada produk yang dikembalikan oleh pelanggan karena cacat mutu dan/ atau tidak sesuai dengan persyaratan;
2. Tidak ada kecelakaan kerja selama di kantor, transportasi, gudang peralatan dan material, dan pelaksanaan di setiap proses bisnis di lingkungan kerja;
3. Jumlah ketidakhadiran karena sakit, Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan dampak lingkungan kerja tidak lebih dari 10% dari seluruh karyawan setiap tahun;
4. Tidak ada dampak kerusakan serius pada lingkungan akibat kegiatan kerja di semua lokasi.

Malang, 30 September 2022



Dionny Saksono
Direktur Utama